

WALI KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALI KOTA MATARAM NOMOR: 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR: 01 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MATARAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (6), Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 01 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan dan Rukun Tetangga, perlu disesuaikan perkembangan dan dinamika pembangunan kemasyarakatan dan pemerintahan Daerah, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan dan Rukun Tetangga;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Pepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR: 01 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PEMBENTUKAN LINGKUNGAN DAN RUKUN TETANGGA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Mataram Nomor: 01 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pembentukan Lingkungan dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Masa bhakti pengurus Lingkugan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya dan dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
- (2) Lurah memberikan surat pemberitahuan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa bhakti kepala Lingkungan berakhir.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) Pemilihan Kepala Lingkungan baru harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Lingkungan berhenti dan/atau diberhentikan.

- (7) Apabila pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak bisa dilaksanakan karena pertimbangan tertentu, Lurah membuat surat penundaan yang ditujukan kepada Camat.
- 2. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Keenam dan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Pengangkatan Pelaksana Tugas

Pasal 8A

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lingkungan, maka Camat dapat mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Kepala Lingkungan apabila Kepala Lingkungan berhenti/ diberhentikan.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan, Aparatur Sipil Negara pada kantor Kelurahan atau Kecamatan setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tembusan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan yang kosong paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kepala lingkungan yang bersangkutan berhenti/diberhentikan.
- (4) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan definitif dilakukan dengan mekanisme pengangkatan Kepala Lingkungan.
- 3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru, yakni BAB IIIA, dan disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BABIIIA UPAH/JASA

Pasal 15A

(1) Dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Lingkungan dapat diberikan upah/jasa atau sebutan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan dapat diberikan upah/jasa atau sebutan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Upah/jasa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan & Kesra	a
Kabag. Pemerintahan	*
Paraf Koordinas	i
Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 8 Januari 2024 WALI KOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram

pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

LALU ALWAN BASRI

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2024 NOMOR 14